

FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA

(Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)



Oleh:

Amril Maryolo AR, S.HI.

NIM: 1520010024

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Amril Maryolo. AR, S.HI.**
NIM : 1520010024
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamis Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Amril Maryolo. AR, S.HI.
NIM: 1520010024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Amril Maryolo. AR, S.HI.**
NIM : 1520010024
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamis Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Amril Maryolo. AR, S.HI.

NIM: 1520010024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA
(Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)

Nama : Amril Maryolo. AR, S.HI

NIM : 1520010024

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 03 November 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts
(M.A)

Yogyakarta, 13 November 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA
(Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)

Nama : Amril Maryolo. AR, S.HI.

NIM : 1520010024

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

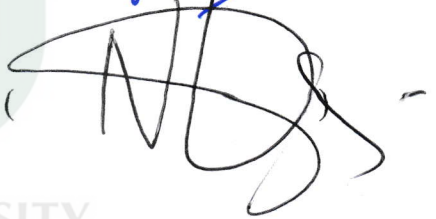
Ketua/Penguji : DR. Roma Ulinnuha, M.Hum.

()

Pembimbing/Penguji : Sunarwoto, M.A., Ph.D.

()

Penguji : Najib Kailani, M.A., Ph.D.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 November 2017

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Hasil/Nilai : 97,5/A

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA
(Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)**

Yang ditulis oleh :

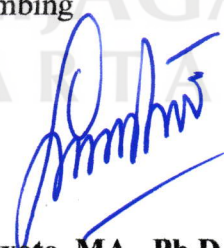
Nama : Amril Maryolo. AR, S.HI
NIM : 1520010024
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (MA).

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Pembimbing



Sunarwoto, MA., Ph.D.

ABSTRAK

Judul:

Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)

Peraturan daerah (Perda) keagamaan merupakan peraturan yang bernuansa syariat Islam di Bulukumba. Ada empat Perda keagamaan di Bulukumba, yaitu *Pertama*, Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras. *Kedua*, Perda No. 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah di ganti Perda No. 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah. *Keempat*, Perda No. 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin. Penegakan syariat Islam di Bulukumba tidak lepas dari upaya Komite Persiapan Pelaksana Syariat Islam (KPPSI) dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Alasan pemerintah menerapkan Perda keagamaan untuk mengurangi angka kriminal, menjaga ketertiban, dan menguatkan identitas keagamaan di Bulukumba. Di sisi lain implementasi Perda keagamaan mengalami perdebatan antar aktor negara, Islam, dan masyarakat sipil di Bulukumba. Tesis ini mengkaji bagaimana dan mengapa muncul formalisasi syariat Islam di Bulukumba, bagaimana dinamika proses politik kebijakan Perda keagamaan, dan bagaimana negosiasi antar aktor terkait implementasi Perda keagamaan di Bulukumba.

Penelitian ini menemukan bahwa munculnya formalisasi syariat Islam di Bulukumba karena Adanya relasi antar aktor institusi pemerintah dengan KPPSI memudahkan munculnya Perda-perda bernuansa syariah serta dorongan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Terdapat keinginan pemerintah untuk mengurangi tindakan kriminal dan meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Bulukumba. Sejarah Bulukumba yang menjadi daerah Islamisasi *dato Ri Tiro* menjadikan keinginan yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan formalisasi syariat Islam di Bulukumba.

Implementasi Perda keagamaan tersebut memunculkan sejumlah program-program pengembangan nilai-nilai keagamaan sebagai upaya penegakan Perda keagamaan. Program-program tersebut seperti, operasi minuman keras (miras), *zakat community development*, pengentasan buta aksara al-Qur'an, pemakaian busana Muslim dan Muslimah di ruang publik, dan masih banyak program keagamaan lainnya. Pemerintah Bulukumba membentuk desa dan kelurahan Muslim sebagai kawasan percontohan pelaksanaan Perda keagamaan. Penerapan syariat Islam berimplikasi kepada tatanan masyarakat dan konstalasi politik lokal. Pemahaman masyarakat akan syariat islam semakin signifikan. Namun, masih ada kasus yang muncul akibat Perda tersebut. Berbagai upaya negosiasi antar aktor pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam mempertahankan kepentingan terhadap segala kritikan yang muncul untuk penegakan Perda keagamaan di Bulukumba.

Kata kunci : Implementasi, Syariat Islam, dan Perda Keagamaan.

MOTTO

جمال العلم مفيد لانفسهم والآخرين

“Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain.”

&

Kegasi sanree lopie kotisu to taro sengereng

“Di manapun perahuku kutambatkan, di sanalah saya menanamkan budi baik”

(Falsafah perantau Bugis-Makassar)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk keluarga (Ibu dan Bapak tercinta)

Terima kasih untuk setiap pengorbanan serta untaian doa yang selalu dipanjatkannya



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena penulisan tesis yang berjudul: **Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba (Studi tentang Peraturan Daerah Keagamaan)** dapat terselesaikan secara maksimal. Atas ridho dan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hal yang baru, baik berupa pengetahuan dan pengalaman selama melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yaitu, Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Noorhaidi Hasan., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana, Ibu Ro'fah, BSW., Ph.D., dan DR. Roma Ulinnuha, M. Hum., sebagai ketua dan sekretaris prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*. Terima kasih kepada seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunarwoto, MA., Ph.D., selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, kritikan membangun, serta gagasan – gagasan berharga kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Atas kritik dan saran beliau tesis ini bisa lebih berbobot, meningkat dari level praksis ke akademis. Beliau sangat peduli dan perhatian terhadap penyusunan tesis ini yang selalu menanyakan perkembangan penelitian dan penulisan kepada penulis, sehingga penulis segera menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengakui penyusunan tesis ini tidak berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang begitu dalam untuk orang tua tercinta Bapak Abd. Rahman dan Ibu Nirwana, serta adik kandung Nurmin Hajar yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, dukungan, dan dorongan mental maupun material yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyelesaian studi di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) atas kebersamaannya selama proses akademik, kepada Ahmad Muhlaz, Aris Abdul Hadi, Riswanto, Fauzan, Wildan, Agung, dan Hery. Kita merupakan generasi pertama IPKP, semoga berkontribusi secara akademik dan memberikan teladan yang bernilai positif bagi generasi berikutnya.

Terima kasih teruntuk segenap pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) periode 2016/2017 yang merupakan teman-teman diskusi, dialog, dan pengabdian penuh ikhlas terhadap pengembangan lembaga berbasis akademik di organisasi yang menjadi wadah mahasiswa S2/S3 UIN Sunan Kalijaga. Kebersamaan kalian memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi penulis selama di Jogja.

Seluruh kawan-kawan asrama Wisma Panrannuangku Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, kawan se-atap yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya dalam setiap lembaran pengantar tesis ini. Terima kasih atas kebersamaan, sepenggal kisah, dan nuansa kekeluargaannya selama penulis menjalani aktivitas kuliah di Jogja. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman diskusi “Justice generation”.

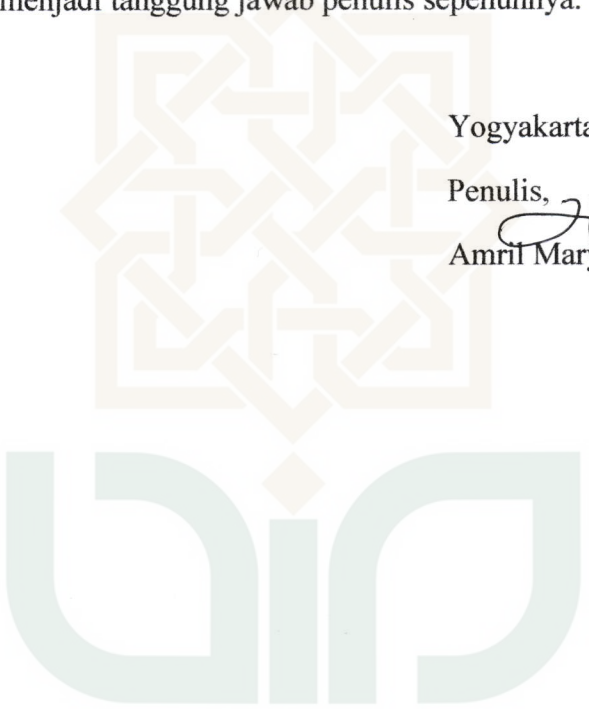
Untuk Andi Jumriati Zainuddin, terima kasih atas bantuan serta motivasinya selama ini. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses riset di Bulukumba yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Banyak pihak menyumbangkan pemikiran untuk penulisan tesis ini. Namun, semua kesalahan menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Penulis,

Amril Maryoto. AR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA	
A. Pendahuluan.....	13
B. Islamisasi dan Syiar Islam di Bulukumba.....	14
1. Proses Islamisasi oleh <i>Dato' Tallua</i>	14
1.1. Islamisasi <i>Dato' Patimang</i>	15
1.2. Islamisasi <i>Dato' Ri Bandang</i>	16

1.3. Islamisasi <i>Dato Ri Tiro</i>	16
2. Ikhtisar Profil Bulukumba dalam Konteks Keagamaan.....	21
C. Negara dan Syariat Islam Serta Implikasinya di Pemerintah Daerah...	24
D. Transformasi Menuju Formalisasi Syariat Islam.....	31
1. <i>Crash Program</i> : Ide Awal Sebelum Perda Keagamaan	31
2. Implementasi dan Lahirnya Perda Syariah (Keagamaan).....	34
E. Muatan Regulasi Berbasis Syariah	36
F. Kesimpulan	42

BAB III : PROSES POLITIK KEBIJAKAN DAN KONTEN PERDA KEAGAMAAN DI BULUKUMBA

A. Pendahuluan.....	43
B. Kebijakan Otonomi Daerah : Awal Munculnya Perda Syariah	43
C. Tahapan Pembentukan Perda Keagamaan: Tinjauan Konsep Manajemen Kebijakan Publik.....	47
1. Perda Keagamaan Sebuah Agenda Pemerintah	48
2. Formulasi Kebijakan Terhadap Keputusan Perda Keagamaan.....	51
2.1. Model Kelembagaan (<i>Institutional</i>).....	52
2.2. Model Kelompok (<i>Group</i>)	56
2.3. Model Inkremental (<i>incremental</i>)	58
2.4. Model Sistem (<i>System</i>)	61
D. Memahami Konteks Perda Keagamaan	62
E. Isi dan Cakupan Perda Keagamaan	64
1. Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras.....	65
2. Perda No. 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah.....	68
3. Perda No. 5 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah 73	
4. Perda No. 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin	76
F. Kesimpulan.....	79

BAB IV : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KEAGAMAAN

A. Pendahuluan.....	81
B. Program-Program Perda Keagamaan dan Implikasinya.....	82
1. Program Larangan Minuman Keras dan Problem Penegakannya..	83
2. Program Pengelolaan Zakat	86

3. Program Pelaksanaan Pakaian Muslim dan Muslimah Serta Respon Perempuan Muslim Bulukumba	91
4. Program Pengentasan Buta Aksara Qur'an	96
C. Syariatisasi Desa: Pembentukan Desa/ Kelurahan Muslim	101
1. Desa Muslim Padang	102
2. Kelurahan Muslim Ballasaraja	106
D. Kesimpulan	109

BAB V : PERDA KEAGAMAAN DAN NEGOSIASI KEPENTINGAN

A. Pendahuluan	111
B. Perdebatan Perda Syariat Islam	111
C. Perdebatan Antar Aktor : Ulama, Elite Penguasa, dan Masyarakat Sipil	117
D. Kasus Terkait Implementasi Perda Keagamaan	124
1. Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras	124
2. Perda No. 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah	125
3. Perda No. 5 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah	126
4. Perda No. 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin	126
4.1. Kasus Siswa yang Tidak Bisa Melanjutkan Pendidikan	126
4.2. Kasus Pembatalan Pernikahan	127
E. kesimpulan	128

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA	134
-----------------------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	142
----------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143
-----------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lokasi Makam Datuk ri Tiro di Bulukumba.....	20
Gambar2.2	Plan Crash Program Keagamaan di halaman kantor Bupati Bulukumba	31
Gambar 2.3	Diagram Kategorisasi Perda Syariah di Indonesia	37
Gambar 4.1	Sekuensi Implementasi Kebijakan	83
Gambar 4.2	Grafik pendapat siswi SMP dan SMA tentang kewajiban memakai pakaian Muslimah di sekolah	94
Gambar 4.3	Grafik rutinitas memakai jilbab (perempuan Muslim Bulukumba) ...	95
Gambar 4.4	Presentase sindiran jika tidak memakai jilbab di ruang publik	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses formalisasi syariat Islam di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir cukup menarik dan dalam sejumlah hal mengandung kontroversi. Perdebatan pro dan kontra tetap terjadi soal formalisasi syariat Islam di Indonesia yang sejatinya bukan negara Islam. Apakah formalisasi syariat Islam hanya sebuah wacana saja untuk kepentingan tertentu atau memang dilakukan sebagai suatu kewajiban sesuai perintah Islam, sehingga dapat diaplikasikan dalam hidup keseharian. Salah satu cara yang ditempuh daerah di Indonesia untuk implementasi syariat Islam adalah dengan membuat peraturan daerah terkait syariat Islam.

Gerakan Islam syariat yang memperjuangkan formalisasi penerapan syariat Islam dalam kehidupan negara di Indonesia muncul secara terbuka pada awal era reformasi. Gerakan ini dimulai oleh usaha sekelompok umat Islam guna memasukkan kembali piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2000.¹ Ada beberapa kelompok Islam yang memperjuangkan Piagam Jakarta tersebut yaitu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) cabang Sulawesi Selatan, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Front Hizbullah, dan lain-lain, ditambah beberapa partai politik Islam. Piagam Jakarta adalah hasil kompromi oleh pemimpin-pemimpin Islam di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terdiri dari Soekarno,

¹Haedar Nashir, *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013), 53.

Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkar, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasyim, dan Muhammad Yamin.²

Gerakan formalisasi syariat Islam berlangsung secara relatif luas di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan juga beberapa daerah lain. Fakta yang paling jelas dalam memperjuangkan syariat Islam tumbuh dan berkembang terutama di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Ketiga daerah tersebut dikenal menjadi basis gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dikategorikan sebagai daerah dengan penduduk beragama Islam dan basis dari kekuatan-kekuatan politik Islam pada masa lalu.³ Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus mengkaji formalisasi syariat Islam dalam aspek implementasi syariat Islam dalam kebijakan peraturan daerah (Perda) syariah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kebijakan Perda muncul akibat adanya desentralisasi yang mengalihkan perencanaan pembangunan dan pertanggungjawaban pengelolaan kepada unit-unit pemerintah daerah.⁴ Perda merupakan produk dari parlemen lokal dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Penyusunan Perda merupakan langkah memberikan kerangka hukum terhadap upaya untuk mengatasi permasalahan sosial atau mengarahkan perilaku subjek hukum ke arah tujuan tertentu yang telah disepakati dalam sistem perencanaan legislasi (prolegda).⁵ Terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu, UU No. 32 Tahun 2004 diatur mengenai hubungan antara kewenangan pemerintah dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 UU No. 22 Tahun 1999 menekankan kewajiban daerah dalam otonomi

²Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Misaka Galiza, 2008), 286.

³Haedar Nashir, *Islam Syariat*, 293.

⁴Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), 31.

⁵W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2009), 149-150.

daerah sesuai kewenangannya sedangkan pasal 7 UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah didefinisikan sebagai otonomi yang mencakup seluruh bidang pemerintahan dan dalam pasal 10 ayat d yang mengatur bahwa: “penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.”⁶

Bulukumba menjadi daerah pertama yang menerapkan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Ada empat Perda syariah di Bulukumba yaitu, *pertama*, Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Keras. *Kedua*, Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah diganti Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat. *Ketiga*, Perda Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah. *Keempat*, Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Penegakan syariat Islam di kabupaten Bulukumba tidak lepas dari upaya Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam (KPPSI) dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Secara historis, Sulawesi Selatan pernah menjadi salah satu pusat gerakan Islam garis keras Darul Islam (DI-TII) Kahar Muzakkar pada awal orde lama. Perseteruan DI-TII dengan pemerintah yang cukup lama secara kultural membentuk kesadaran kolektif Islamisme pada masyarakat. Pasca Reformasi, anggapan mengenai kuatnya Islamisme di Sulawesi Selatan sehingga dibentuk KPPSI mulai tahun 2000. Ada hal yang mendorong semangat menegakkan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan, adalah adanya pandangan dunia (*world view*) seluruh komponen Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang tergabung dalam sebuah jaringan perjuangan KPPSI. Bahwa Islam dan politik

⁶Tim Peneliti WEMC, *Dekonstruksi Agensi Perempuan dalam Konteks Muslim: Membuka Topeng Implementasi Syariat Islam di Level Lokal* (Jakarta: WEMC, 2011), 9.

tidak dapat dipisahkan. Karena itu Islam tidak melulu mengurus masalah privat tetapi juga menyelesaikan persoalan kehidupan secara luas (*public*) di dunia termasuk dunia politik. Islam adalah *way of life* bagi seluruh manusia atas segala problematika yang mendera kehidupannya untuk dipecahkan, termasuk dalam hal berpolitik.⁷

Penyelenggaraan otonomi atau otonomisasi pemerintah di Kabupaten Bulukumba tampak jelas tidak mengurangi semangat keberagamaan. Sekalipun penanganan bidang agama belum termasuk bidang yang diserahkan kepada daerah otonom, namun bidang tersebut tetap mendapat perhatian Pemerintah kabupaten Bulukumba. Agama justru menjadi visi Kabupaten Bulukumba. Visi Kabupaten Bulukumba dalam rencana strategis ditegaskan untuk : “mewujudkan Bulukumba sebagai pusat pelayanan di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berbasis pada sumber daya lokal yang bernafaskan keagamaan” (LPJ Bupati Bulukumba, 2003:99).⁸ Nilai yang bernafaskan Islam tersebut masih ada dalam visi Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 yaitu : “Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokrasi dan religius.”⁹

Di Kabupaten Bulukumba sendiri, ada banyak elemen yang menghalangi dalam penerapan Perda syariah. Pernyataan A. Patabai Pabokori (mantan Bupati Bulukumba) menegaskan bahwa penerapan syariat Islam sebenarnya bukan hanya keinginan pemerintah akan tetapi keinginan dari masyarakat Bulukumba sehingga mendapat sambutan dari anggota DPRD Bulukumba serta adanya dukungan KPPSI

⁷Andi Muawiyah Ramly. dkk, *Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam* (Jakarta: OPSI, 2007), 178.

⁸Mas Alim Katu, “Peraturan Daerah Bulukumba dan Syariat Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat”, Anis K Al-Asyari dkk (ed.), *Menapak Hari Esok Bulukumba yang Lebih Baik* (Makassar: BPPM, 2004), 181.

⁹Pemerintah Daerah Bulukumba, “*Visi-Misi Kabupaten Bulukumba*”, di akses dari <http://www.bulukumbakab.go.id/node/56> (diakses 9 oktober 2016).

dan Jundullah selaku pendorong terbentuknya Perda syariah di Bulukumba. Walaupun demikian, tetap ada polemik kebijakan pelaksanaan Perda syariah di Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang muncul baik secara yuridis, implementasi, dan efektivitas pelaksanaannya dari ditetapkannya hingga sekarang.¹⁰

Kabupaten Bulukumba setelah menerapkan Perda syariah telah membentuk 12 desa/kelurahan muslim sebagai salah satu bentuk penerapan Perda syariah. 12 desa/kelurahan tersebut terbagi di beberapa kecamatan di Bulukumba. Pergantian rezim pemerintahan membuat dinamika kebijakan perda syariah hanya sebatas peraturan tanpa pelaksanaan efektif berbeda ketika saat Perda pertama kali dilegalkan di Bulukumba.

Dari 4 item Perda syariah tersebut, maka sesungguhnya PEMDA Bulukumba menjadikan ajaran-ajaran zakat, pandai baca tulis al-Qur'an, pemakaian busana muslim, dan larangan mengonsumsi minuman beralkohol/khamar yang merupakan objek hukum Islam menjadi hukum positif melalui pembentukan peraturan daerah keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Tesis ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dan mengapa muncul formalisasi syariat Islam di Bulukumba?
2. Bagaimana dinamika proses politik implementasi kebijakan Perda keagamaan di Bulukumba?
3. Bagaimana negosiasi antar aktor terkait syariat Islam di Bulukumba?

¹⁰Andi Manaungi, "Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, 2013), 2.

C. Tujuan Penelitian

Fokus terhadap rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan meneliti formalisasi syariat Islam dalam aspek implementasi empat Perda keagamaan di Bulukumba yaitu *pertama*, Perda No. 3 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman keras *kedua*, Perda No. 2 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq, dan shadaqah serta Perda perubahan Perda No. 7 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat. *Ketiga*, Perda No. 5 tahun 2003 tentang pakainam Muslim dan Muslimah. *Keempat*, Perda No. 6 tahun 2003 tentang pandai baca tulis al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin. Penelitian tersebut memuat aspek-aspek sejarah formalisasi syariat Islam sebagai awal lahirnya Perda keagamaan, mengetahui dinamika proses politik implementasi kebijakan Perda keagamaan, mengetahui hasil implementasi, program Perda, serta mendiskusikan negosiasi yang terjadi akibat implikasi Perda keagamaan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa kajian tentang formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Kajian itu bisa dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain aspek diskriminasi perempuan oleh Tim peneliti Solidaritas Perempuan¹¹, Dewi Candraningrum¹², dan Erwin Nur Rif'ah¹³. Aspek politik syariah KPPSI oleh Mujibburahman¹⁴ dan Andi Muawiyah Ramly¹⁵. Aspek gerakan

¹¹Tim Peneliti WEMC, *Dekonstruksi Agensi Perempuan dalam Konteks Muslim: Membuka Topeng Implementasi Syariat Islam di Level Lokal* (Jakarta: WEMC, 2011).

¹²Dewi Candraningrum, "Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari'a Ordinances (Perda Syariah)," *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 45, No. 2 (2007).

¹³Erwin Nur Rif'ah, "Women Under Sharia: Case Studies in The Implementation of Sharia-Influenced Regional Regulations (Perda Sharia) in Indonesia", *Disertasi* (Australia: Victoria University, 2014).

¹⁴Mujibburahman, "Politik Syariah: Perjuangan KPPSI di Sulawesi Selatan", Martin van Bruinessen (ed), *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalism*, terj. Agus Budiman (Bandung: Mizan, 2014).

Islam global dan lokal oleh Mahmuddin.¹⁶ Aspek perjuangan Islam formalis DI/TII ke KPPSI oleh Hamdan Juhannis.¹⁷ Aspek problematika Perda syariah oleh Robin Bush.¹⁸ Aspek korupsi oleh Michael Buehler.¹⁹ dan, Aspek penanggulangan perilaku menyimpang oleh Andi Mannaungi.²⁰

Dari kajian-kajian penelitian sebelumnya hanya mengkaji implementasi dari dimensi gender, upaya dan gerakan KPPSI melakukan formalisasi syariat Islam, implikasi Perda terhadap perubahan perilaku masyarakat, dan politik keuangan atas Perda keagamaan di Bulukumba. Beberapa peneliti sebelumnya hanya mengkaji satu Perda keagamaan saja dan belum sepenuhnya membahas lebih spesifik implementasi keempat Perda keagamaan setelah adanya perubahan Perda keagamaan di Bulukumba.

Oleh karena itu, Peneliti ingin mengamati dan memberi dimensi lain atas perubahan kebijakan Perda keagamaan karena pergantian rezim pemerintahan dari waktu ke waktu di Bulukumba. Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang implementasi Perda Keagamaan yang memuat beberapa aspek, yaitu proses politik kebijakan Perda keagamaan (*agenda setting* kebijakan dan formulasi kebijakan

¹⁵Andi Muawiyah Ramly. dkk, *Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam* (Jakarta: OPSI, 2007).

¹⁶Mahmuddin, "Gerakan Islam Formalisasi Syariat (Studi Tentang Gerakan Islam Global Hizbut Tahrir (HTI) dan Gerakan Islam Lokal Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan)", *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁷Hamdan Juhannis, "The Struggle for Formalist Islam in South Sulawesi: From Darul Islam (DI) to Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)", *Disertasi* (Australia: Australia National University, 2006).

¹⁸Robin L. Bush, "Regional Shari'a Regulation in Indonesia: Anomaly or Symptom?", Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapura: Institute Of Southeast Asian Studies, 2008).

¹⁹Michael Buehler, "The Rise of Shari'a by Laws in Indonesia Districts an Indication of Changing Pattern of Power Accumulation and Political Corruption," *South East Asia Research* 16.2 (2008).

²⁰Andi Mannaungi, "Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, 2013).

Perda keagamaan), desain program Perda keagamaan, dan negosiasi kepentingan antar aktor. Oleh karena itu peneliti berupaya mengkaji hal-hal tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis formalisasi syariat Islam studi implementasi kebijakan Perda keagamaan di Bulukumba sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan, memahami, serta menjelaskan, maka peneliti meminjam beberapa teori yang cukup relevan dengan tema kajian. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, berkenaan dengan proses politik kebijakan publik, relasi antar aktor yang memiliki kepentingan atas Perda keagamaan, dan gerakan sosial keagamaan. Ketiga hal ini peneliti gunakan untuk memahami implementasi Perda keagamaan sebagai upaya instansi pemerintah dan ormas Islam dalam mengaktualisasikan formalisasi syariat Islam di Bulukumba.

Terbentuknya Perda keagamaan dapat dilihat sebagai gerakan sosial (*social movement*) keagamaan yang mengandung beberapa aspek, yakni *pertama*, aktor yang menggerakkan dan pengikut yang mendukung gagasan aktor utama. *Kedua*, proses faktual sebagai dasar sosial keagamaan yang mendorong kelahiran, perkembangan, dinamika, kontinuitas dan diskontinuitasnya. *Ketiga*, pandangan dunia (*world view*) dan sistem nilai yang mencakup keyakinan teologis, paham ideologis, simbol, serta cita-cita yang mendasarinya. *Keempat*, konteks sosial budaya yang berupa tindakan dan reaksi yang dihadapi para pendukungnya.²¹

Pada kerangka teoritis ini peneliti mengutip beberapa teori atau model pendekatan yang dianggap cukup relevan guna memahami objek kajian terkait. Peneliti meminjam beberapa teori atau model pendekatan antara lain : teori yang dicetuskan oleh William Dunn tentang tahapan pembuatan kebijakan publik.

²¹Rumadi, dkk, "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi: Survey Singkat dari Berbagai Daerah", Badrus Samsul Fata (ed.), *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik, dan Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 16.

Menurut William Dunn tahapan kebijakan publik meliputi, penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), legitimasi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy evaluation*).²²

Secara generik, terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu: *pertama*, kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasi secara tertulis dan disahkan agar dapat berlaku. *Kedua*, kebiasaan umum lembaga publik yang telah disepakati (konvensi). *Ketiga*, pernyataan kebijakan publik merupakan pernyataan pejabat publik di depan publik. *Keempat*, perilaku pejabat publik mengenai kebiasaan pejabat dalam kepemimpinannya mempengaruhi lingkungan kebijakannya.²³

Theodore Lowi yang berpendapat bahwa kebijakan menentukan dinamika politik. Hasil setiap kebijakan mendapat tanggapan khusus dari mereka yang terkena dampak. Dampak oleh kebijakan menentukan perdebatan politik dalam hal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Persepsi hasil-hasil kebijakan adalah penting, pembuat kebijakan dalam posisinya mempengaruhi persepsi pada proses kebijakan.²⁴

Perda keagamaan yang bernuansa syariah bisa dilihat dari tiga unsur kepentingan yaitu, agama, negara, dan masyarakat. Leon Buskens mengistilahkan “*Islamic Triangle*”, dalam teori ini akan melihat relasi ketiga unsur dalam hubungannya secara berkesinambungan. Sistem hukum Islam memberikan hubungan antara syariah, negara, dan masyarakat. Peran tokoh agama (Islam) menginterpretasikan kehendak Allah dan mengembangkan aturan hukumnya

²²William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 24.

²³Riant Nugroho, *Public Policy edisi ke 6* (Jakarta: Elex Media, 2017), 125.

²⁴Frank Fischer, dkk, *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik, dan Metode*, terj. Imam Baihaqie (Bandung: Nusa Media, 2015), 153-154.

berbentuk undang-undang ke masyarakat. Secara umum negara tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan interpretasi syariat Islam terhadap penduduk. Namun, Pada praktiknya adat istiadat memainkan peran penting dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tokoh agama berupaya menghubungkan syariat Islam secara legal dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kondisi ini mengakomodasi relasi ketiga unsur tersebut antara agama, negara, dan masyarakat yang ditandai dinamika dan fleksibilitas yang cukup besar.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memahami berbagai dinamika implementasi dalam upaya formalisasi syariat Islam berbentuk Perda keagamaan di Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan selama $\pm$ 3 bulan (februari-mei 2017). Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan wawancara, e-survey, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pejabat instansi pemerintahan dan legislatif Bulukumba, tokoh agama, masyarakat, dan pendidik, serta masyarakat umum. Jumlah informan yang diwawancarai secara mendalam sebanyak 15 informan dan jumlah responden survey $\pm$ 70 orang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan keterangan mengenai dinamika kebijakan Perda keagamaan di Bulukumba.

Secara teknis wawancara dilakukan peneliti secara formal ketika berhadapan dengan informan yang tergolong pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Di samping itu peneliti membagikan lembar kuesioner sebagai sampel dari populasi ke masyarakat umum dan siswa/wi SMP dan SMA di Bulukumba. Wawancara via media sosial juga dilakukan untuk memudahkan

²⁵Leon Buskens, "An Islamic Triangel Changing Relationships Between Sharia, State Law, and Local Customs", *Isim Newsletter* 5 (2000), 1.

informan dan peneliti dalam mengumpulkan data. Pada saat observasi peneliti mengunjungi kegiatan-kegiatan keagamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku sosial keagamaan di Bulukumba. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan Perda keagamaan, profil pembangunan, dan mendokumentasikan simbol-simbol syariat Islam di Bulukumba.

Tahap validasi, peneliti menggunakan triangulasi data. Validasi data dengan menguji dan mengkonfirmasi antar data untuk kemudian peneliti sajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan disajikan dalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan dinamika politik munculnya implementasi kebijakan Perda bernuansa syariah di kabupaten Bulukumba, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas syariat Islam di Bulukumba. Dalam bab ini dijelaskan sejarah awal dan alasan lahirnya Perda keagamaan di Bulukumba. Memberikan deskripsi mengenai kondisi sosial keagamaan, proses Islamisasi syiar Islam, sebagai pemahaman geografis dan profil keagamaan. Menguraikan transformasi *Crash Program* menjadi Perda keagamaan sebagai payung hukum pelaksanaan aturan syariat Islam, serta membahas muatan regulasi berbasis syariah di Bulukumba.

Bab III menguraikan proses politik kebijakan dan konten Perda keagamaan di Bulukumba. Menjelaskan dasar hukum proses perumusan Perda, konten Perda, hingga pra implementasi Perda. Selain itu bab ini juga menjelaskan relasi Pemkab dengan ormas Islam pada tataran perumusan kebijakan.

Bab IV menguraikan implementasi kebijakan Perda keagamaan. Dalam bab ini menjelaskan program-program Pemerintah, dinamika keagamaan dan upaya Desa/kelurahan Muslim sebagai kawasan percontohan dalam menegakkan Perda keagamaan di Bulukumba. Pada akhirnya akan dijelaskan implikasi Perda terhadap religiusitas masyarakat muslim Bulukumba.

Bab V masih terkait dengan bab keempat, yaitu menjelaskan tentang negosiasi kepentingan atas Perda keagamaan di Bulukumba. Proses negosiasi tersebut menjelaskan substansi perdebatan yang dilakukan oleh negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menerapkan ideologi syariat Islam di Bulukumba.

Bab VI penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi Perda keagamaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara historis kebijakan keagamaan yang bernuansa syariat Islam berkembang di Bulukumba sejak tahun 1998 dalam bentuk *Crash Program* keagamaan yang diinisiasi oleh Andi Patabai Pabokori. Pada saat itu Pemda Bulukumba bersama beberapa tokoh agama merumuskan regulasi yang dimuat dalam beberapa poin *Crash Program* sebagai payung hukum. Pada tahun 2002-2003 ditetapkan 4 Perda bernuansa syariah di Bulukumba yang diberi nama Perda keagamaan.

Bulukumba menjadi daerah pertama penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan. *Policy making* (pemangku kebijakan) bersama ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan lain-lain) sepakat untuk menerapkan Perda keagamaan karena Bulukumba dikenal sebagai salah satu daerah penyebaran syiar Islam. Secara institusional munculnya Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang membawa misi formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan memudahkan pengampu kebijakan mengimplementasikan Perda keagamaan di Bulukumba. Relasi yang kuat antara lembaga KPPSI dengan aktor kebijakan dan tingginya angka kriminal yang jauh dari nilai-nilai Islam menjadikan Pemkab Bulukumba menerapkan regulasi syariat Islam dalam hal membentuk masyarakat Bulukumba yang religius.

Tahapan pembentukan Perda keagamaan dimulai, *pertama*, *agenda setting* yang melihat bahwa terdapat masalah publik, pertarungan antar kepentingan, serta desakan pihak di luar pemerintah menjadikan Perda keagamaan sebagai sebuah agenda di Bulukumba. *Kedua*, formulasi kebijakan sebagai tahap perumusan pengambilan

keputusan yang melihat bahwa terdapat tujuan politik antar institusi dan upaya mengadopsi ideologi Islam dalam memutuskan pelaksanaan Perda keagamaan. *Ketiga*, implementasi kebijakan sebagai tahap realisasi keputusan aktor kebijakan dengan pelaksanaan program-program syariat Islam di Bulukumba.

Implementasi Perda keagamaan di Bulukumba melahirkan beragam program pemerintah yang bersifat umum seperti razia minuman keras, gerakan Bulukumba berzakat, seleksi baca al-Qur'an bagi siswa-siswi dan calon pengantin, pembinaan lembaga keagamaan, dan pelaksanaan lomba keagamaan. Adapun program yang bersifat khusus yaitu pembentukan Desa dan Kelurahan Muslim di setiap kecamatan sebagai kawasan percontohan penegakan Perda keagamaan. Dalam penelitian ini terdapat dua kawasan percontohan Muslim yang diamati yaitu, Desa Muslim Padang dan Kelurahan Muslim Ballasaraja. Kedua kawasan Muslim ini menjalankan Perda keagamaan cukup efektif untuk mengubah kesadaran masyarakat mengenai implikasi praktis dari Perda keagamaan.

Awal implementasi Perda keagamaan memiliki dampak signifikan ke masyarakat untuk menciptakan karakter religius. Seiring waktu berjalan, adanya rotasi kepemimpinan kepala daerah Bulukumba memberikan hasil yang tidak maksimal terhadap penegakan Perda keagamaan. Hal ini berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat, cita-cita terciptanya masyarakat religius nampaknya jauh dari harapan. Ada upaya pemerintah sekarang menghidupkan kembali syiar Islam di Bulukumba melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, lomba STQ, Majelis Taklim, busana muslim, dan lain-lain. Oleh karena itu, cita-cita akan membentuk masyarakat Bulukumba yang religius masih menjadi harapan.

Meskipun awal implementasi Perda keagamaan memberikan hasil signifikan terhadap moralitas, ketertiban, dan menguatnya nilai-nilai Islam di masyarakat Bulukumba. Perdebatan dan negosiasi antar elite politik lokal (pemerintah) dan masyarakat sipil (LSM) masih tetap terjadi karena LSM menilai Perda bernuansa syariah inkonstitusional dan membatasi hak-hak sipil masyarakat. Namun, masyarakat pada umumnya masih menyetujui pelaksanaan Perda ini karena memberikan hasil positif terhadap masyarakat. Meskipun Perda keagamaan masih berlaku hingga saat ini akan tetapi hanya sebagai simbol penguatan legalitas keagamaan dan agenda elite politik lokal untuk mempertahankan kekuasaannya kepada konsituen yang mayoritas masyarakat Muslim di Bulukumba.

Secara keseluruhan, saat ini keberadaan Perda keagamaan hanya sebagai regulasi penguatan pelaksanaan syariat Islam di Bulukumba. Tanpa keberadaan Perda bernuansa syariah masyarakat tetap mempraktekkan nilai-nilai Islam. Agenda Islam politik dalam mempertahankan kekuasaan tidak selamanya mendapatkan simpati publik di Bulukumba. Terbukti pada masa kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2010 *incumbent* (calon petahana) yang populer mengkampanyekan syariat Islam di Bulukumba tidak terpilih kembali sebagai kepala daerah saat itu. Perubahan dalam setiap pergantian rezim kepala daerah, penerapan syariat Islam sering tidak berjalan stabil dalam penegakannya.

B. Saran

Hal yang muncul dari penelitian ini bukan akhir dari pembahasan, justru akan membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas dari berbagai aspek syariat Islam di Bulukumba. Mendeskripsikan formalisasi syariat Islam di Bulukumba sangat

beragam akan pembahasan sehingga peneliti memiliki keterbatasan untuk eksplorasi secara mendalam mengenai penerapan Perda keagamaan dalam tesis ini.

Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk diwujudkan karena pada dasarnya Perda keagamaan memiliki empat Perda bernuansa syariat Islam yang pada tahun 2015 terdapat satu Perda mengalami pergantian pasca evaluasi konteks dan konten Perda keagamaan yang memiliki analisis mendalam terhadap implementasinya di Bulukumba. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penyempurnaan keterbatasan tesis ini untuk peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel

- Abdullah, Anzar. "Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Paramita: Historical Studies Journal*. Vol. 26, No. 1. 2016.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*, edisi ke-2. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ad'han, Syamsurijal. "Indah Kabar Dari Rupa: Nasib Perempuan di Balik Tabir Syariat Islam di Bulukumba." *Jurnal Perempuan*. 60. 2008.
- Agussalim. *Prasejarah-Kemerdekaan di Sulawesi Selatan*, ed. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Agustini, Erni. "Perlu Koalisi Rainbow Power." *Nawala The Wahid Institute: Sedding Plural and Peaceful Islam*. No. 2. Maret – Juni 2007.
- Ahmed An-Nai'im, Abdullah. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Sri Murniati (terj.). Bandung: Mizan, 2007.
- Ali-Fauzi, Ihsan., dan Saiful Mujani. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syariah*. Jakarta: Nalar, 2009.
- Ali, Muhammad. "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia." *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*. Vol. 1 No. 1. Juni 2011.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. Boston: Wadsworth, 2011.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Asroni, Ahmad. "Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia." *MILLAH: Jurnal Studi Agama*. Vol. X, No. 2. Februari 2011.
- Assyaukanie, Luthfi. *Islam and the Secular state in Indonesia*. Samsuddin Berlian (terj.). Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Bahtiar. "Islamisasi di Tiro Bulukumba." *Jurnal Al-Qalam*. Volume 18, No. 2. 2012.
- Basalim, Umar. *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Bik, Alwi. "Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah." *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 3, No. 2. Oktober 2013.

- Boland. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.
- Buehler, Michael. "The Rise of Shari'a by Laws in Indonesia Districts an Indication of Changing Pattern of Power Accumulation and Political Corruption," *South East Asia Research*. 16.2. tahun 2008.
- _____, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Buehler, Michael dan Dani Muhtada. "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia." *Southeast Asia Research*. Vol. 24, No. 2. 2016.
- Bush, Robin L. "Regional Shari'a Regulation in Indonesia: Anomaly or Symptom?," Greg Fealy and Sally White (ed.). *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapura: Institute Of Southeast Asian Studies, 2008.
- Buskens, Leon. "An Islamic Triangle Changing Relationships Between Sharia, State Law, and Local Customs." *Isim Newsletter* 5, 2000.
- Butt, Simon. "Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia." *Legal Studies Research Paper*, No. 10/70. Juli 2010.
- Candraningrum, Dewi. "Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender." *Jurnal Perempuan*. No. 60. September 2008.
- _____, "Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari'a Ordinances (Perda Syariah)," *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 45, No. 2, 2007.
- Crawford, Neta C. *Argument and Change in World Politics: Ethics, Decolonization, and Humanitarian Intervention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Dalmeri. "Prospek Demokrasi: Dilema Antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*. Vol. 15, No. 2. Desember 2012.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cet. Ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Amerika: Pearson, 2013.
- Edwards, George C., dan Ira Sharkansky. *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. San Francisco: WH Freeman and Company, 1978.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam (penyusun). Jakarta: Democracy Project, 2011.

- Eickelman, Dale F., dan James Piscatori. *Ekspresi Politik Muslim*. Rofik Suhud (terj.). Bandung: Mizan, 1998.
- Erawati, Erni. "Pola Permukiman Tradisional Kajang." *Kapata Arkeologi*. Balai Arkeologi Maluku. Vol. 12, No. 2. November 2016.
- Farida, Maria. "Perda Diskriminatif Cermin Rendahnya Budaya Hukum Kita." *Jurnal Perempuan*. No. 60. September 2008.
- Fischer, Frank., dkk. *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik, dan Metode*. Imam Baihaqie (terj.). Bandung: Nusa Media, 2015.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Haq, Hamka. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: Rmbooks, 2011.
- Haryanto. *Klanisasi Demokrasi Politik Klan Qahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: PolGov, 2014.
- Hogwood, Brian W., dan Lewis E. Gunn. *Policy Analysis for the Real World*. USA: Oxford University Press, 1984.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. North Scituate: Duxbury Press, 1977.
- Junadi, Yudi. *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Katu, Mas Alim. "Peraturan Daerah Bulukumba dan Syariat Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat", Anis K Al-Asyari dkk (ed.). *Menapak Hari Esok Bulukumba yang Lebih Baik*. Makassar: BPPM, 2004.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kamil dan Bamualim. *Shari'a and Human Rights: The Impacts of Local Regulations to the Civil Freedom, the Rights of Women, and Non-Muslim*. Jakarta: CSRC, 2007.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Monitoring Perda Syariat Islam di Bulukumba*. ttp.:t.p., t.t.
- Lowndes, Vivin dan David Wilson. "Balancing Revisability and Robustness? New Institutional Perspective on Local Government Modernization." *Public Administration*, Vol. 81, No. 2. 2003.
- Muhammad, Irfan. *Datuk ri Tiro Penyiar Islam di Bulukumba*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

- Mujiburrahman, "Politik Syariah: Perjuangan KPPSI di Sulawesi Selatan", Martin van Bruinessen (ed), *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalism*, terj. Agus Budiman. Bandung: Mizan, 2014.
- Mulkhan, Abdul Munir., dan Bilveer Singh. *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11 Dilema Politik Islam dan Peradaban Modern*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Mundzir, Chaerul. "Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Mappanre Temme' di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru." *Jurnal Rihlah*. Vol. 1, No. 2. 2014.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2013.
- Noer, Delia. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Singapura, New York: Oxford University Press, 1973.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*, edisi ke 6. Jakarta: Elex Media, 2017.
- _____, *Policy Making*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Abdul Rahman Abu, dkk (terj.). Jakarta: Nalar, 2006.
- Pemerintah Daerah Bulukumba. *Bidang Statistik Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan : Profil Daerah Tahun 2014*. Bulukumba: Pemda Bulukumba, 2014.
- _____, *Naskah Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) 2015*. Bulukumba: Pemda Bulukumba, 2015.
- _____, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025*. Bulukumba: Pemda Bulukumba, 2010.
- Pisani, Elizabeth dan Michael Buehler. "Why do Indonesia Politicians Promote Sharia Laws ? An Analytics Framework for Muslim-Majority Democracies." *Third World Quarterly*. 38, no.3. July 2016.
- Purwanto, Erwan Agus., dkk. *Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Qodir, Zuly. "Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Praktik Politik Islam, Serta Gagasan Hubungan Agama dan Negara di Indonesia." J. Mardimin (ed.). *Mempercayakan Relasi Agama dan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ramly, Andi Muawiyah. Dkk.. *Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*. Jakarta: OPSI, 2007.
- Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*. USA: Harvard University Press, 1994.

- Rozi, Syafuan., dan Nina Andriana. *Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur*. ttp.:t.p., t.t.
- Rumadi, dkk. "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi: Survey Singkat dari Berbagai Daerah", Badrus Samsul Fata (ed.). *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik, dan Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- Rumadi. "Regulasi (Bernuansa) Keagamaan." *Jurnal Perempuan*. No. 60. September 2008.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: the Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai Press, 2008.
- Santoso, Purwo. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:PolGov, 2010.
- Satori, Akhmad., dan Sulaiman. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Schneider, Anne. "Policy Design and Transfer." Eduardo Araral, dkk (ed.). *Routledge Handbook of Public Policy*. New York: Routledge, 2013.
- Setyarini, Dewi. "Perda Syariat Islam dan Kepentingan yang Terbengkalai." *Jurnal Perempuan*. No. 60. September 2008.
- Silaen, Victor. "Otonomi Daerah dan Perda-Perda Bias Agama," *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*. LAB-ANE FISIP Untirta.
- Sitompul, Agussalim. *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Misaka Galiza, 2008.
- Suleman, Zulfikri. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Supriady, Deddy., dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, cet. Ke-5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Syamsurijal. "Islam Patuntung: Temu-Tengkar Islam dan Tradisi Lokal di Tanah Toa Kajang." *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 20 No. 2. Desember 2014.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.
- Taji-Farouki, Suha. *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*. London: Grey Seal, 1996.
- Tim Peneliti WEMC, *Dekonstruksi Agensi Perempuan dalam Konteks Muslim: Membuka Topeng Implementasi Syariat Islam di Level Lokal*. Jakarta: WEMC, 2011.
- Tim Visi Yustisia. *UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara Beserta, Pimpinannya Perundang-undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*. Jakarta: Visimedia, 2014.

- Tjandra, W. Riawan., dan Kresno Budi Darsono. *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2009.
- Wahid, Marzuki. "Anomali Agama dan Politik: Fenomena Regulasi Bernuansa Islam." Badrus Samsul Fata (ed.). *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik, dan Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- Widyasari, Ferninda Arlisa. "Model Pembuatan Kebijakan Publik." Paper Matakuliah Kajian Birokrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2. Desember 2015.
- Zaki, M. "Arah Legislasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Agama dan Negara." *Jurnal Miqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. vol. 39, No. 1. 2015.
- Zuhro, Siti., dkk. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Ombak, 2010.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Juhannis, Hamdan. "The Struggle for Formalist Islam in South Sulawesi: From Darul Islam (DI) to Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)" *Disertasi*. Australia: Australia National University, 2006.
- Mahmuddin. "Gerakan Islam Formalisasi Syariat (Studi Tentang Gerakan Islam Global Hizbut Tahrir (HTI) dan Gerakan Islam Lokal Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan)." *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Manaungi, Andi. "Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba." *Skripsi*. Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, 2013.
- Muhtada, Dani. "The Mechanisms of Policy Diffusion : A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia." *Disertasi*. Illinois: Northern Illinois University, 2014.
- Nur Rif'ah, Erwin. "Women Under Sharia: Case Studies in The Implementation of Sharia-Influenced Regional Regulations (Perda Sharia) in Indonesia." *Disertasi*. Australia: Victoria University, 2014.

Peraturan-peraturan

Pemerintah Daerah Bulukumba. *Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras*. Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2002.

_____, *Peraturan Daerah No. 2 tahun 2003 tentang Pengelolaan zakat profesi, Infaq, dan Shadaqah*. Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2003.

_____, *Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah*. Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2003.

_____, *Peraturan Daerah No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin*. Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2003.

_____, *Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat*. Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2015.

_____, *Keputusan Bupati Bulukumba tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2017-2022*. Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2017.

Pemerintah Desa Padang. *Peraturan Desa Muslim Padang No. 05 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk*. Bulukumba: Pemerintah Desa Padang, 2006.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara RI, 2014.

_____, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Lembaran Negara RI, 2011.

_____, *Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Lembaran Negara RI, 2011.

_____, *Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh*. Jakarta: Lembaran Negara RI, 1999.

Surat Kabar

Tribun Timur. "Penerapan Perda Keagamaan Minta Ditinjau Ulang." *Tribun Timur*. Jumat, 16 Mei 2008.

Website

Antara News. "Kafe Penjual Miras Terancam Tutup di Bulukumba," AntaraNews.com, diakses 8 September 2009.

- Badan Pusat Statistik, "Populasi Penduduk Kabupaten Bulukumba", dalam <https://bulukumbakab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/2>, diakses 28 Juni 2017.
- Bahri, Samsul. "Mahasiswa Bulukumba Demo, Minta Pemkab Terapkan Perda Keagamaan," <http://makassar.tribunnews.com>, diakses 6 Oktober 2017.
- Diva. "Baznas Bulukumba cairkan dana ZCD untuk program pemberdayaan masyarakat," <https://makassar.terkini.id>, diakses 22 September 2017.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980). Dikutip dari <http://mkp.fisip.unair.ac.id>, diakses 29 September 2017.
- Haq, Abdul. "Pesta Miras Berujung Perkelahian, Satu Tewas Tertikam Badik," <http://regional.kompas.com>, diakses 17 September 2017.
- Khoiron, "Pemerintah Pastikan Tidak Ada Perda Bernuansa Syariah Dihapus," <https://kemenag.go.id/berita/read/377502>, diakses 20 Juli 2017.
- Pemerintah Daerah Bulukumba, "*Visi-Misi Kabupaten Bulukumba*," <http://www.bulukumbakab.go.id/node/56>, diakses 9 oktober 2016.
- Rahmatullah. "Kelurahan Muslim Ballasaraja Gelar Lomba Keagamaan," <http://ramadan.rakyatku.com>, diakses 26 September 2017.
- Redaksi. "Kabag Umum Inisiasi Program Pembiasaan Baca Tulis al-Qur'an di Bulukumba," <http://radarselatan.fajar.co.id>, diakses 25 September 2017.
- Rijal, Syamsu. "Menilik Ulang Perda-Perda Syariat Islam," <http://www.kompasiana.com>, diakses 28 Agustus 2017.
- _____, "Ketika Negara Mengatur Syariat," Kompasiana.com, diakses 8 Oktober 2017.
- Siswanto, Heri. "Cekcok di Saat Pesta Miras, Anwar Warga Bulukumba Tewas di Bacok Teman Sendiri," <http://tribatanewspoldasulsel.com>, diakses 17 September 2017.

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA DAN STATUS RESPONDEN

NO	NAMA	STATUS
1	Drs. H. Muh. Daud Kahar, M.Si	Sekretaris DPRD Bulukumba
2	A. Asdar Alif	Lurah Ballasaraja
3	Syarifuddin, S.Sos., M. AP	Mantan Lurah Ballasaraja
4	A.Rukman Djabbar, S.Pd.I	Kepala Desa Padang
5	Miswar	Guru SMPN 47 Bulukumba
6	H.Saifuddin, S.Sos., MM	Anggota DPRD Bulukumba
7	Muhammad Nurjalil, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum Pemda Bulukumba
8	Drs. H. Tjamiruddin, M.Pd.I.	Ketua MUI Bulukumba
9	Amiruddin	Sekretaris Desa Padang
10	Muhammad Yusuf, Lc	Ketua Baznaskab Bulukumba
11	Dra. Hj. Umrah Aswani, MM.	Kepala Bagian Kesejahteraan Pemda Bulukumba
12	Akmal, S. Ag., M.A.	Kepala KUA kec. Bulukumpa
13	Jawil, S.Pd.I	Tokoh agama
14	Andi Baso Bintang	Kepala Satpol PP Bulukumba
15	Syahrul Affandi	Penyuluh Agama Kec. Bulukumpa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Amril Maryolo. AR, S.HI.
Tempat/tgl. Lahir : Sinjai/ 09 Maret 1992
Alamat : Wisma Panranuangku, No. 7B, RT. 02,
RW. 45 Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI
Yogyakarta
Nama Ayah : Abd. Rahman
Nama Ibu : Nirwana
EMAIL : amril600@gmail.com
No. HP : 085 242 113 731

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 62 Waepejje Bulukumpa Kab. Bulukumba, tahun lulus 2004
- b. SMPN 1 Bulukumpa Kab. Bulukumba, tahun lulus 2007
- c. SMAN 2 Sinjai Selatan Kab. Sinjai, tahun lulus 2010
- d. S1 UIN Alauddin Makassar, tahun lulus 2014

C. Riwayat Pekerjaan : Staff Admin PT. Salapang International
Tour & Travel 2014 s/d 2015.

D. Prestasi/penghargaan : *Best Presenter* “Graduate Forum se-
Indonesia tahun 2016”.

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua HMJ PMH UIN Alauddin Makassar periode 2011-2012
2. Ketua 1 organisasi beasiswa Bidik Misi UIN Alauddin Makassar periode 2012-2013
3. Sekretaris BEM Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar periode 2012-2013
4. Anggota UKM Koperasi Mahasiswa UIN Alauddin periode 2010-2012
5. Koord. Menteri Riset dan Teknologi IKMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2017

F. Minat Keilmuan : Kebijakan Publik

G. Karya Ilmiah

1. Artikel

- a. Proceeding Graduate Forum se-Indonesia, Judul : Eksistensi Pemuda Menuju Generasi Emas 2045.
- b. Jurnal PALITA IAIN Palopo, Judul : Filantropi Berbasis *Faith Based Organization* (Studi terhadap lembaga PKPU).

Yogyakarta, Oktober 2015

(Amril Maryolo. AR, S.HI.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA